

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.656.270.949.755,00 bertambah sebesar Rp175.643.943.207,00 sehingga menjadi Rp1.831.914.892.962,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.602.783.129.755,00
 - b. Bertambah Rp63.857.528.378,00

Jumlah pendapatan daerah setelah Rp1.666.640.658.133,00 perubahan

- 2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp1.623.397.757.352,00
 - b. Bertambah Rp162.643.943.207,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.786.041.700.559,00

- 3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp53.487.820.000,00
 - 2) Bertambah Rp111.786.414.829,00

Jumlah penerimaan pembiayaan Rp165.274.234.829,00

setelah perubahan

- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp32.873.192.403,00
 - 2) Bertambah Rp13.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp45.873.192.403,00

setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah Rp119.401.042.426,00

perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp0,00

perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp281.331.590.510,00
 - 2) Bertambah Rp27.115.172.687,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp308.446.763.197,00 perubahan

- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp1.313.451.539.245,00
 - 2) Bertambah Rp36.742.355.691,00

Jumlah pendapatan transfer setelah Rp1.350.193.894.936,00 perubahan

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp8.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang Rp8.000.000.000,00

sah setelah perubahan

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak daerah

1) Semula Rp104.777.613.000,00

2) Bertambah Rp9.878.671.700,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp114.656.284.700,00

b. Retribusi daerah:

1) Semula Rp10.718.221.842,00

2) Berkurang Rp(65.662.495),00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp10.652.559.347,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

1) Semula Rp17.399.540.792,00

2) Bertambah Rp949.067.877,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

setelah perubahan Rp18.348.608.669,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp148.436.214.876,00

2) Bertambah Rp16.353.095.605,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp164.789.310.481,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula Rp1.129.436.805.000,00

2) Bertambah Rp8.866.454.402,00

Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah

perubahan Rp1.138.303.259.402,00

b. Transfer antar daerah;

1) Semula Rp184.014.734.245,00

2) Bertambah Rp27.875.901.289,00

Jumlah Transfer antar daerah setelah Rp211.890.635.534,00

perubahan

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
 - a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp8.000.000.000,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp8.000.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan Rp0,00

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1) Semula Rp1.226.378.682.312,00
 - 2) Bertambah Rp129.226.074.949,00

Jumlah Belanja operasi setelah perubahan Rp1.355.604.757.261,00

- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp208.796.398.853,00
 - 2) Bertambah Rp30.262.605.827,00

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp239.059.004.680,00

- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp7.760.756.803,00
 - 2) Berkurang Rp(3.448.360.766,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Rp4.312.396.037,00

perubahan

- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp180.461.919.384,00
 - 2) Bertambah Rp6.603.623.197,00

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp187.065.542.581,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai

1) Semula Rp681.783.516.248,00

2) Bertambah Rp34.749.898.425,00

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp716.533.414.673,00

- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp453.377.579.260,00
 - 2) Bertambah Rp61.704.530.804,00

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp515.082.110.064,00

- c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp0,00

- d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp1.962.404.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp1.962.404.000,00

- e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp70.797.932.804,00
 - 2) Bertambah Rp32.353.445.720,00

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp103.151.378.524,00

- f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp18.457.250.000,00
 - 2) Bertambah Rp418.200.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Rp18.875.450.000,00 perubahan

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp4.513.733.600,00
 - 2) Bertambah Rp1.647.525.400,00

Jumlah Belanja modal tanah setelah Rp6.161.259.000,00 perubahan

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp63.371.881.553,00
 - 2) Bertambah Rp17.375.360.798,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan Rp80.747.242.351,00 mesin setelah perubahan

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp59.014.194.100,00
 - 2) Bertambah Rp3.812.896.212,00

Jumlah Belanja modal gedung dan Rp62.827.090.312,00 bangunan setelah perubahan

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp80.935.630.400,00
 - 2) Bertambah Rp3.954.734.100,00

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, Rp84.890.364.500,00 dan irigasi setelah perubahan

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp704.259.200,00
 - 2) Bertambah Rp3.477.089.317,00

Jumlah Belanja modal aset tetap Rp4.181.348.517,00 lainnya setelah perubahan

- f. Belanja modal aset lainnya
 - 1) Semula Rp256.700.000,00
 - 2) Berkurang Rp(5.000.000,00)

Jumlah Belanja modal aset tetap Rp251.700.000,00 lainnya setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

Belanja tidak terduga

a. Semula Rp7.760.756.803,00

b. Berkurang Rp(3.448.360.766,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Rp4.312.396.037,00 perubahan

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp11.549.583.484,00

2) Bertambah Rp2.019.049.897,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah Rp13.568.633.381,00 perubahan

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp168.912.335.900,00

2) Bertambah Rp4.584.573.300,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan Rp173.496.909.200,00 setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp53.487.820.000,00

2) Bertambah

Rp111.786.414.829,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Rp165.274.234.829,00 perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

Rp32.873.192.403,00

2) Bertambah

Rp13.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Rp45.873.192.403,00 perubahan

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp53.487.820.000,00

2) Bertambah Rp111.786.414.829,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan Rp165.274.234.829,00

anggaran tahun sebelumnya setelah

perubahan

b. Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Pencairan dana cadangan Rp0,00 setelah perubahan c. Belanja Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp0,00 Rp0,00 2) Bertambah Jumlah Hasil penjualan kekayaan Rp0,00 daerah dipisahkan setelah yang perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00 setelah perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah 00,0qR Rp0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan Rp0,00 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00 b. Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp32.873.192.403,00 Rp13.000.000.000,00 2) Bertambah

Jumlah Penyertaan modal daerah

setelah perubahan

Rp45.873.192.403,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo setelah Rp0,00 perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp0

2) Bertambah Rp0

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp0

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

lainnya sesuai dengan ketentuan Rp0,00

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

- 9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- 11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- 13. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- 14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
- 15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 September 2023 Pj. BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates pada tanggal 29 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2,17/2023)